



P U T U S A N

Nomor : 81/PID./2019/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **NUR ALI Bin SUMI ;**
Tempat Lahir : Lembongan ;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 3 Februari 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Lembongan Barat Ds. Bontobaru
Kec.Pasimasunggu Timur. Kab. Kep.Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Dusun (BPN) ;
Pendidikan : SD (tidak tamat)
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 ;
3. Hakim sejak tanggal , sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saenuddin P ,SH Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum beralamat di Jalan D>I Panjaitan No. 8 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Hal. 1 dari hal. 10 Put.No.81/PID/2019/PT.Mks



Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Februari 2019 No.81/PID/2019/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Februari 2019 No : 81/PID/2019/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Selayar Nomor : Reg. Perk .PDM-037/ slyr/Epp.2/11/2018 ; -----

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Nur Ali Bin Sumi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Jam . 08 .00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain bulan September tahun 2018 , bertempat di samping rumah saksi Jumariah Dsn. Lembongan Barat, Ds, Bontobaru , Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar , dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Santiaji binti Salarong, perbuatan mana Terdakwa lakuakan dengan cara- cara sebagai beriku :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 jam. 08 . 00 wita , ketika saksi korban sedang duduk – duduk ditemani saksi Jumaria bersama saksi



Nur Diana bertempat disamping rumah saksi Jumaria tiba – tiba datang terdakwa Nur Ali kemudian mengatakan dengan menggunakan bahas daerah pada saksi korban yang artinya “ kenapa kamu bilang saya kurang ajar “ lalu dijawab oleh saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi kemudian langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai wajah saksi korban sebanyak satu kali . Saat itu juga saksi Jumaria bersama saksi Nur Diana berusaha melarai dengan cara mendorong terdakwa namun tidak berhasil. Sehingga terdakwa Nur Ali kembali memukul saksi korban pada wajah sebanyak 2 (dua) kali menyebabkan hidung saksi korban berdarah dan saksi korban merasa pusing .Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami ;

Luka robek minimal diameter ujung mata kiri dan hidung sebelah kiri panjang $\pm 1,5$ cm dalam $\pm 0,5$ cm

Sebagaimana yang termuat dalam Surat keterangan Pemeriksaan fisik Nomor 045.2/353/UM/IX/201 tanggal 17 September 2018

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 13 Desember 2018 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : ----

1. Menyatakan Terdakwa Nur Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan penganiayaan “ terhadap saksi Korban Santiaji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan . dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ;



3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan
4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa Nur Ali Bin Sumi terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetapi ia tidak dapat di hukum dengan hukuman pidana penjara karena perbuatannya dapat di maafkan (alasan) ; -----
2. Membebaskan atau melepaskan ia terdakwa Nur Ali Bin Suami dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
3. Biaya Perkara ditanggung oleh Negara untuk seluruhnya ; -----

ATAU

1. Menyatakan ia terdakwa Nur Ali Bin Sumi melakukan perbuatan pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menghukum ia terdakaw Nur Ali Bin Sumu dengan hukuman yang ringan – ringannya ; -----
3. Biaya perkara di tanggung oleh terdakwa untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri selayar telah menjatuhkan putusannya tanggal 22 Januari 2019 Nomor : 67/Pid.B/2018/ PN. Slr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



1. Menyatakan Terdakwa **NUR ALI Bin SUMI** tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor : 67/Akta. Pid/ 2018 / Pn Slr. yang dibuat oleh ANDI SURIADI , SH Panitera Pengadilan Negeri Selayar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 .Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 22 Januari 2019, Nomor: 67/Pid.B/2018/PN Slr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa namun terdakwa tidak ada di tempat maka akta pemberitahuan permintaan banding tersebut diterima oleh Staf Perwakilan Pastin , pada tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar ;-----

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 6 Februari 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa namun terdakwa tidak ada di tempat maka akta penyerahan memori banding tersebut diterima oleh Staf Perwakilan Camat Pastin pada tanggal 11 Februari 2019, sesuai dengan relas



pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Selayar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding
dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 12 Februari 2019, untuk
memeriksa berkas perkara, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas
perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat
yang di tentukan Undang-undang, telah diberitahukan kepada Terdakwa secara
sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya
terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar telah mengajukan alasan – alasan
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR ALI Bin SUMI** tersebut diatas ,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “**Penganiayaan**”; sebagaimana dalam dakwaan tunggal
Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah
putusan ini di ucapkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar pada Hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 telah menyatakan banding , sehingga pernyataan banding kami sesuai dengan tenggang waktu yang diberuikan oleh Undang – undang (pasal 233 (2) KUHP) .

Atas putusan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sepaham dengan Putusan Majelis Hakim Khususnya pidana penjara dengan alasan – alasan sebagai berikut ;

Menurut pendapat kami penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis Hakim terlalu rendah , putusan yang dijatuhkan tersebut tidak memberi efek jera dan pelajaran yang berarti bagi terdakwa maupun bagi masyarakat ;

1. Menerima permohonan banding kami
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar
3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam amar Tuntutan kami .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 22 Januari 2019 Nomor : 67/ Pid.B/2018/PN Slr dan memori banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Penganiayaan** ; adalah sudah tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam



putusan di tingkat banding termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa “ di pandang telah tepat dan sesuai rasa keadilan oleh karena itu pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak ada hal – hal baru yang pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 22 Januari 2019 No. 67/Pid.B/2018/PN Slr beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; --

Mengingat pasal 351 ayat (1) dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 22 Januari 2019 Nomor : 67/Pid.B/ 2018/PN Slr ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, oleh kami SINJO J MARAMIS, SH, selaku Hakim Ketua Majelis DR. Hj. NIRWANA, SH. MH, dan KUSNO, SH., M.Hum.. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama dengan Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi PAIRAH, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DR.Hj . NIRWANA,SH.MH

SINJO J MARAMIS ,SH.

ttd

KUSNO ,SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PAIRAH, SH

Pengesahan
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh Panitera

Hal. 9 dari hal. 10 Put.No. 81/PID/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH.
NIP : 1958 0703 1981 03 1 007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)